



**PUTUSAN**  
Nomor 29/PDT/2020/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**Joko Umbaran**, bertempat tinggal di Komplek Wengga Palm Indah I, Rt.040 Rw. 001 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding semula Pembantah II**;

Melawan:

1. **H. Muhammad Suhaimi**, bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 18 Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan diwakili oleh Kuasanya H. Norrif'at, S.H., dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2020 yang didaftarkan pada tanggal 14 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 58/PEN.SK/PDT/2020/ PN Bjb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terbantah**;
2. **Purwono Widodo**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 31 Komplek Candra Utama No. 37 Rt. 07 Rw. 06 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Pembantah I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 29/PDT/2020/PTBJM tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Provisi**



- Menyatakan Gugatan Provisi Pelawan tidak dapat diterima;

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembantah II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020, terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Terbantah pada tanggal 7 April 2020 sebagaimana Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, demikian pula permohonan banding tersebut juga diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Pembantah I pada tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana Relass Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah II telah mengajukan Memori banding tanggal 21 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Terbantah pada tanggal 7 April 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, demikian pula kepada Turut Terbanding semula Pembantah I pada tanggal 27 Maret 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 April 2020 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding semula Pembantah II pada tanggal 27 April 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan pemberitahuan kepada Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Pembantah I pada tanggal 23 April 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Pembantah I telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 1 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 April 2020, terhadap Kontra Memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Pembanding semula pembantah II pada tanggal 6 April 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan pemberitahuan kepada Terbanding semula Terbantah pada tanggal 13 April 2020 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 31 Maret 2020 kepada Pembanding semula Pembantah II, pemberitahuan kepada Terbanding semula Terbantah sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 7 April 2020 dan pemberitahuan kepada Turut Terbanding semula pembantah I berdasarkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 27 Maret 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Pelawan II diajukan pada tanggal 16 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tertanggal 12 Maret 2020, berdasarkan keadaan tersebut maka permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*). Dengan demikian permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah II mengajukan memori banding tertanggal 21 Maret 2020 yang memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. UMUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pbanding merupakan pembuka tanah pertama tahun 1962 atas tanah hutan/ negara bersama Sukiono, dkk dari satuan Brimob Polda Kalsel; oleh karenanya hak atas tanah dengan alas hak SKT 127/KP/1962 tanggal 12 Desember 1962 merupakan harga mati, pbanding pertahankan sampai titik darah penghabisan sesuai semboyan NKRI harga mati karena pbanding Soeyoed adalah Purnawirawan Brimob/ Wadan Detasemen Brimob yang diamanahkan kepada anak beliau Purwono Widodo dan Joko Umbaran (Purnawirawan TNI AD). Alasannya karena sikap Hakim yang dinilai mengabaikan berbagai bukti yang disampaikan pbanding yakin dengan bukti-bukti itu tidak mungkin kalah kok bisa kalah; di kasus contoh SHM 26/1972 dan SHM 53/1972 menang ini kalah dan putusannya incrah menyangkut SHM palsu/ tidak terdaftar; Hakim tidak membaca kesimpulan pbanding halaman 7 point 8 dan 9, bagi pbanding kebenaran adalah harga mati mohon tidak dirampas.
2. Bahwa SHM 850/1983 an. Muhajir adalah sertifikat palsu karena tidak sesuai data fisik dan data yuridis; pemegang fiktif; sejak 1983 sampai 2014 sekitar 31 tahun tidak pernah menguasai fisik tanah, letak, batas, luas kontradiksi antara data fisik dengan data yuridis akibat tanah tidak diukur dan buku tanah palsu. SHM 850/1983 an. Muhajir adalah sertifikat yang lahir tanpa ayah dan ibu; putusan Hakim yang menguatkan adalah haram karena melanggar prinsip hukum tanah tidak ada hak atas tanah jika tidak ada alas hak. Alas hak merupakan bukti kepemilikan/ keperdataan dan secara fisik tanah dikuasai sebagai dasar perolehan tanah syarat utama buku tanah.
3. Bahwa pemeriksaan setempat tanggal 21-8-2014 dan 11-2-2020 oleh Hakim perdata termasuk pencocokan obyek sengketa/ konstatering oleh Panitera atas tanah obyek sengketa ternyata ada perbedaan obyek sengketa tanggal 7 Nopember 2019 dari pelawan maupun terlawan di lapangan/ fisik maupun yuridis berupa letak, batas, luas yang tidak sikron dan itu oleh Hakim perdata tidak dipertimbangkan termasuk Ketua PN dalam menerbitkan penetapan eksekusi tanggal 31 Oktober 2019 untuk memutuskan siapa yang berhak memiliki lahan tersebut.
4. Bahwa pbanding adalah korban perampasan tanah semula tidak ada masalah dari 1962 s/d 2014 tidak pernah menjual tanah SKT 1962 ternyata dibuat masalah oleh mafia perampas tanah dan sengaja

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan di Pengadilan. Kalau penegak hukum cermat HM. Suhaimi beli dari Muhajir yang dapat dari Kepala Padang Parto itu kapan siapa saksi pemberian parto mana SKTnya bukannya malah menunjukkan SHM 850/1983 an. Muhajir yang sudah daluarsa digunakan (31 tahun) dari terbit 1983 s/d gugatan 2014 yang tidak jelas warkahnya di persidangan tidak ada buktinya dipembuktian sidang.

5. Bahwa Hakim yang membuat penetapan eksekusi wajib dilaporkan ke Bawas MA karena pertimbangan hukum yang pembanding ajukan tidak diperhatikan; putusan PN/ PT/ Kasasi terdahulu tidak sesuai fakta hukum yang ada dan bukti perlawanan eksekusi tidak dipertimbangkan inilah yang pelawan/ pembanding sebut putusan Hakim perdata sesat dan Hakim itu yang salah memutus tidak sesuai fakta fisik dan yuridis soal tanah karena letaknya yang error in obyekto; batasnya yang error in pesona, luasnya yang palsu tidak ada alas haknya dapat tanah dari Kepala Padang. Hakim perdata memutus berdasarkan sertifikat palsu; gugatan pura-pura dan rekayasa mafia tanah seperti kasus SHM 26/1972 dan SHM 53/1972 yang baru ketahuan palsu setelah putusan perdata incrah diuji pidana/ TUN kalah.
6. Bahwa eksekusi peradilan dipastikan cacad hukum karena obyek eksekusi tidak sesuai dengan yang diusahakan/ dikuasai oleh pelawan baik luas/ batas letak sehingga tidak beralasan terbit penetapan sita eksekusi karena cacad hukum dan tidak berdasar; saat berperkara pihak BPN tidak diikuti sertakan sebagai pihak intervent di samping batas Sukiono dan M. Ali adalah keliru, letak Km. 21.200; padahal nyata-nyata pemilik obyek telah mempunyai bukti yang sah pula/ batas Sukiono dan M. Ali.
7. Bahwa penjelasan Kakan BPN Banjar 8 Januari 2020 yang menyebutkan alas hak SHM 850/1983 an. Muhajir terbit 22 Nopember 1983 berupa SKT No. 140/AGR/KGP/ VI/1980 tanggal 26 Juni 1980 dikeluarkan MASYRIF. S selaku Kepala Kampung Guntung Payung merupakan surat palsu karena sesuai pendapat DR. Julius Sembiring, SH. MPA "surat keterangan tanah (SKT/ SKKK) merupakan alas hak untuk kepemilikan tanah dimana SKT tidak bisa tumpang tindih yakni apabila pernah dikeluarkan oleh otoritas desa maka atas SKT tersebut dapat menjadi dasar untuk memperoleh hak atas kepemilikan tanahnya. SKT tidak bisa dikeluarkan baru dari obyek tanah yang sama sedangkan bila hal itu terjadi maka SKT yang terlama yang memiliki





legitimasi secara hukum. Dalam kepemilikan tanah harus juga diikuti dengan penguasaan secara fisik atas tanah tersebut. Sertifikat yang tidak bisa digugat setelah 5 tahun adalah yang diperoleh dengan itikad baik disertai dengan adanya penguasaan tanah secara fisik. Seseorang secara yuridis memiliki tanah namun tidak menguasai tanah tersebut secara fisik maka menurut hukum adat kembali menjadi tanah adat (tanah terlantar)".

8. Bahwa faktanya surat Kakan tersebut tidak dilampiri copy SKT, dan pada saat berperkara tanggal 30 April 2014 tidak dibuktikan adanya alas hak tersebut dalam jawaban dan pembuktian malah bertentangan dengan keterangan saksi Maryatno dapat tanah dari Kepala Padang Parto. SKT Muhajir pada kenyataannya tidak disebut dalam batas SKT H. Ali tahun 1988 dan SKT Sukiono tahun 1981 malah disebutkan Bambang Suseno dan Bambang, sebaliknya SKT Soeyoed tahun 1962 dan SKT Kurdi Sambun tahun 1976 jelas menyebut batas H. Ali dan Prasetyo yang damai dengan Sukiono.
9. Bahwa faktanya asli SKT 140/1980 tersebut tidak pernah ada di persidangan sebagai alas hak SHM 850/1983, tidak ada copy saat perkara tahun 2014 tidak ada copy saat perlawanan tahun 2019 dus berarti alas hak tersebut tidak pernah ada dan kalau benar ada aslinya cukup bukti sebagai surat palsu karena terbit 1980 memperoleh SK. Pemberian Hak No. 495/1205/PHT/I-I/BR tanggal 6 September 1983 tanah tidak pernah dikuasai secara fisik dan baru menuntut haknya setelah 34 tahun (1980-2014) terjadi daluarsa.
10. Bahwa faktanya andai benar aslinya ada dan bisa ditunjukkan sebagai alas hak/ warkah oleh BPN Banjar aneh kenapa pada gugatan tahun 2014 BPN tidak digugat sebagai intervent dan jangan kenapa yang memberikan penjelasan BPN Banjar bukan BPN Banjarbaru yang berdiri tahun 2000 semua berkas dilimpahkan ke Banjarbaru. SKT 140/1980 itupun perlu dipertanyakan batas-batasnya, letaknya, luasnya, asal tanah, saksi-saksi batas apakah sesuai data fisik dan yuridis dalam surat ukur dan buku tanah, apakah terdaftar, apakah fisiknya dikuasai, apakah ada PBB tahun 1983.
11. Bahwa faktanya surat palsu dalam putusan yudex factie dan yudex juris adalah merupakan kebohongan dan tipu muslihat sesuai himbauan Menteri AGR Sopyan Jalil tidak dipertimbangkan oleh Hakim pertama yang menyatakan jika ada kejanggalan dalam hal administrasi sertifikat;



BPN memiliki kewenangan untuk langsung membatalkan tanpa harus mengajukan kepada pengadilan. Jika ada mal administrasi langsung saja dibatalkan oleh BPN dan tidak usah ke Pengadilan. Laci data BPN buka cocokan data sama-sama kalau itu mal administrasi ya tinggal batalkan agar perampasan tanah tidak terjadi dengan dalih sertifikat palsu. Menteri benar-benar akan merealisasikan komitmen menyingkirkan mafia tanah dengan cara menggandeng Polri agar dapat menindak tegas mafia tanah yang kedapatan memiliki sertifikat palsu. Kita sedang bekerja sama dengan Polri supaya nanti ada orang bawa sertifikat palsu tangkap saja langsung, sekarang ini kalau ada orang bawa sertifikat palsu paling kita tempel, bukan produk BPN.

12. Bahwa faktanya sudah jelas SKT 140/1980 tersebut tumpang tindih SKT 127/1962 dan SKT 89/1976 sesuai pendapat DR. Julius Sembiring, SH. MPA dan palsu menurut pendapat DR. Irfan Fakhruddin, SH karena perolehannya tidak sesuai prosedur (formal) dan tanah bukan milik Muhajir (materil) apalagi warkah baru diberitahu 8 Januari 2020 sesudah 40 tahun kemudian sejak terbit 26 Juni 1980 Hakim pertama tutup mata dan hati nurani. Sertifikat 850/1983 telah merugikan pemilik pertama yang beritikad baik (membuka hutan) sebagai anggota Brimob dimana ahli waris harus ke pengadilan dan urus sendiri tidak diperdulikan oleh BPN karena selama ini ketika muncul sertifikat lawan SKT penyelesaiannya di suruh ke pengadilan dan BPN seolah lepas tanggung jawab; kasian peminggiran/ masyarakat akhirnya bersengketa mesti keluar uang di persidangan. Dalih warkah tidak ditemukan/ belum ditemukan yang selalu dijadikan senjata oleh pihak BPN saat para korban perampasan tanah tersebut menanyakan warkah sertifikat tersebut baru dijawab ada warkah 140/1980 setelah 40 tahun kemudian ini daluarsa dan karena itu seharusnya Hakim dapat memerintahkan BPN untuk memperlihatkan/ menunjukkan SKT 140/1980 tersebut kepada peminggiran kenyataannya tidak karena pihak BPN tidak pernah digugat terbanding sebagai pihak intervensi padahal warkah 140/1980 tersebut merupakan dokumen penting dan hanya pihak BPN yang berwenang menyimpannya. Korban perampasan tanah sudah mengadu ke mana-mana baik ke Menteri ATR, Dirjen, Irjen BPN, dan lain-lain barangkali cuma lapor kepada Tuhan yang belum karena pemilik sejati selalu dikalahkan di Pengadilan.



13. Bahwa SKT 140/1980 yang jelas-jelas palsu terbit di atas SKT 127/1962 dan SKT 89/1976 baru digunakan 31 tahun kemudian dan baru diketahui 40 tahun kemudian tergolong daluarsa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 26 K/SIP/1972 tanggal 19 April 1972 suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun menurut pasal 835 BW, semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluarsa) setelah lampau waktu 30 tahun sedang siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak perlu menunjukkan adanya alas hak pasal 1967 BW. Kongkritnya SKT 140/1980 terbit 26 Juni 1980 – dapat SK. Gubernur No. 495 tanggal 06 September 1983 melahirkan SHM 850 terbit 22 Nopember 1983 amat janggal digunakan untuk menggugat 30 April 2014 terdaftar 2 Mei 2014 No. 20/2014 sudah lewat waktu 31 tahun (SHM 850 terbit 22 Nopember 1983 – digugat 30 April 2014) sementara SKT 140/1980 terbit 26 Juni 1980 baru diketahui 40 tahun kemudian (terbit 26 Juni 1980 diberitahu BPN 8 Januari 2020) itupun setelah dikonfirmasi oleh pembanding dalam surat tanggal 16 Desember 2019 seharusnya surat palsu SKT 140/1980 harus diproses BPN sesuai SK. Kep. BPN No. 34/2007 tentang tugas PPNS jo peraturan Kep. BPN. No. 3/2011 di cap dokumen ini bukan dikeluarkan BPN karena BPN tidak ikut digugat terbanding sejak gugatan awal putusan No. 20/2014. Pembuatan sertifikat ada ancaman pidana dalam proses mendapatkan SK. Pemberian Hak yang merupakan tanggung jawab pemohon Muhajir. BPN dalam menerbitkan sertifikat ada prosedur formil dan syarat materil. Formil ada SKT 140/1980 dan PBB 1983, materil inilah yang diuji dipidana karena BPN tidak berwenang uji materil bahwa Muhajir dengan SKT 140/1980 terbukti menggunakan surat palsu di atas SKT 127/1962 dan SKT 89/1976 atas nama pembanding apalagi ternyata SKT 140/1980 dan SK. Pemberian Hak No. 495/1983 tidak pernah ada diperlihatkan/ ditunjukkan bukti fisiknya termasuk di dalam petunjuk SHM 850/1983 dan lain-lain tidak ada disebutkan alas hak SKT 140/1980 baik dalam gugatan 2014 maupun dalam jawaban/ bukti terlawan 2019; boleh jadi modus mafia tanah terbukti yaitu: (a) Bikin surat palsu 140/1980; dikuatkan putusan PN. No. 20/2014 kolusi Hakim VS pengacara disebut pengadilan perampas tanah; (b) Dalih hak menguasai negara kolusi BPN VS pengacara; (c) Penerbitan surat palsu kolusi penyidik VS pengacara; (d) Cari tanah bukti SKT VS SHM





aspal/ terbang; (e) Permainan warkah oleh oknum BPN atas nama SHM sudah terbit/ meninggal/ fiktif; (f) Penerbitan buku tanah palsu oleh BPN dari warkah/ orang meninggal dan juru ukur palsu.

14. Bahwa bukti surat SKT 140/1980 palsu tidak sinkron dengan SHM 850/1983 yang tidak pernah diukur ulang BPN; BPN tidak pernah digugat sebagai intervent dalam putusan yudex factie dan yudex juris di perdata merupakan cacad hukum di pidana merupakan kebohongan dan tipu muslihat merupakan alasan utama pembanding memohon banding karena fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa alas hak SKT 140/1980 menumpang SKT 127/1962 dan SKT 89/1976 yang menurut DR. Julius Sembiring, SH. MPA SKT 127/1962 dan SKT 89/1976 adalah SKT yang sah berlaku. Sedangkan alas hak SKT 140/1980 adalah surat palsu yang melahirkan SK. Pemberian Hak 495/1983 terbit SHM 850/1983 terbukti dari fakta mengajukan gugatan 30 April 2014 telah daluarsa 31 tahun, memberi tahu SKT 140/1980 telah daluarsa 40 tahun dan tidak pernah menguasai fisik tanah.
- b. Bahwa apanya yang direndahkan terhadap penegak hukum kalau maksud dan tujuan perlawanan ini tidak lain mengungkap ketidak benaran dan ketidakadilan kezoliman menyangkut tanah karena mana mungkin keabsahan SHM 850/1983 secara yuridis benar kalau secara fisik terlawan tidak pernah menguasai fisik dan bohong berada di atas tanah tersebut dengan bukti yang tidak terbantahkan kalau terbit 1983 kenapa baru tanggal 30 April 2014 setelah 31 tahun menggugat inikan melampaui waktu/ daluarsa sedangkan pelawan sudah di situ dari 1962 sampai terbit SHM 1983 (21 tahun). Dari 1962 digugat 2014 ada waktu 52 tahun. Contoh lain untuk PK saja ada waktu 180 hari/ PTUN 90 hari/ sertifikat 5 tahun dan aneh SHM 850/1983 penuh kejanggalan/ kebohongan tersebut ada apa pihak BPN tidak dijadikan intervent takut karena BPN buka data bahwa SHM tersebut palsu, warkah belum ketemu dan hanya Hakim yang bisa menghadirkan warkah palsu tersebut.
- c. Bahwa dalam hukum adat dengan terbitnya SKT 127/ 89/ 044/ 019/ 020/ 021 merupakan bukti alas hak atas tanah sebagai dasar memperoleh hak atas tanah. Tahun 1962 belum dikenal sertifikat di Kabupaten Banjar karena BPN Banjar baru ada tahun 1970/1971



dan SHM 1971 sudah ada terbit dengan contoh SHM No. 10/1971 yang benar tahun 1972 sudah ada terbit SHM No. 26/1972 palsu, SHM 53/1972 palsu; SHM 49/1974 sertifikat palsu yaitu sertifikat palsu yang data pembuatannya palsu atau dipalsukan; tanda tangan Kepala BPN dipalsukan; blanco sertifikat yang digunakan palsu atau bukan yang dikeluarkan oleh BPN. Proses memperoleh sertifikat adalah didahului dengan pendaftaran permohonan hak berupa warkah, digambar GS, dimohon SK Gubernur/ Kanwil tentang pemberian hak, didaftar di BPN setelah semua kewajiban dipenuhi (pasal 7 (3) PMA No. 5/1973) terbitlah sertifikat dan tahapan-tahapannya adalah ajukan permohonan, pengukuran, tinjau lokasi bisa tidak diproses, BPN keluarkan SK, bayar BPHTB, dan diumumkan BPN. Tak terbantahkan oleh terlawan bahwa SHM 850/1983 atas nama Muhajir tidak memiliki alas hak yang benar, tidak terdaftar, batasnya salah dengan Sukiono dan M. Ali, tidak ada tumpang tindih/ sengketa lahan karena letaknya beda 10 km dari obyek, luasnya tidak sesuai dengan yang dikuasai pelawan, terlawan dari tahun 1983 tidak pernah menguasai fisik tanah tersebut, gugatan terlawan sudah daluarsa (1983-2014) artinya lewat waktu 31 tahun baru menggugat, kurang pihak BPN tidak dijadikan intervent padahal terlawan memiliki SHM 850/1983 an. Muhajir.

- d. Bahwa riwayat tanah sekitar milik pelawan adalah dengan alas hak 12-12-1962 terbit SKT No. 127/KP/1962 an. Soeyoed Wiryo Wijoyo. 15-12-1976 terbit SKKK No. 89/AGR/VII/1976 an. Kurdi Sambun. 15-2-1981 terbit SKKK No. 044/AGR/KGD/ II/1981 an. Sukiono. 07-4-1988 terbit SKKK No. 019/AGR/KGP/IV/1988 an. Muliani H. Ali. 07-4-1988 terbit SKKK No. 020/AGR/KGP/IV/1988 an. Asmad M. H. Ali. 07-4-1988 terbit SKKK No. 021/AGR/KGP/IV/1988 an. H. A. Gazali H. Ali. Dari 6 alas hak tersebut dua diantaranya telah terbit sertifikat yaitu SKKK 044/1981 an. Sukiono terbit SHM 4296/2000 tanggal 4-3-2000 dan SKKK 019/ 020/ 021 tahun 1988 terbit SHM 4760/2001 tanggal 22-3-2001/ Dra. Siti Aisyah. Faktanya SKKK 044/1981 jadi SHM 4296/2000 batas kanan (timur) Palm SKKK dalam SHM Bambang tidak ada nama Muhajir; sedangkan batas SKKK 019/ 020/ 021 tahun 1988 jadi SHM 4760/2001 kiri (barat) dengan Bambang Suseno tidak ada nama Muhajir; berarti batas kiri



kanan tidak ada nama Muhajir yang ada adalah Bambang Suseno. Berarti adanya SHM 850/1983 an. Muhajir adalah fiktif/ palsu/ bukan pemilik padahal terbit duluan dari SKKK 019/ 020/ 021 tahun 1988; lebih dulu dari SHM 4296/2000; lebih dulu SHM 4760/2001 sehingga jelas nama Muhajir adalah palsu yang ada Bambang; dan batas kanan M. Ali adalah palsu yang ada Bambang Suseno.

- e. Bahwa SHM 850/1983 bertentangan dengan SHM No. 4296/2000 Sukiono bahwa batasnya sebelah barat dengan Bambang bukan Muhajir batasnya sebelah timur dengan M. Ali keliru yang benar H. Ali; SKT H. Ali batas sebelah barat Bambang Suseno bukan dengan Muhajir dus berarti nama Muhajir adalah fiktif/ palsu yang selanjutnya dilakukan seolah-olah ada peralihan hak kepada terlawan HM. Suhaimi pada tanggal 28 Juli 2006; asal usul tanah diperoleh dari Muhajir yang sebelumnya Muhajir dapat tanah dari Kepala Padang Parto; namun tidak ada bukti berupa alas hak SKT/ SKKK sebagaimana pelawan dan alas hak batas-batas tanah Sukiono/ H. Ali tidak mengakui ada nama Muhajir apalagi faktanya Muhajir tidak pernah menguasai secara fisik tanah dan secara yuridis tidak punya SKT.
- f. Bahwa jelas tanah obyek sengketa tidak ada tumpang tindih dengan Muhajir berarti tidak ada sengketa milik antara terlawan (penggugat) dengan pelawan (tergugat) seharusnya NO tidak dapat diterima; apalagi ternyata letaknya SHM 850/1983 an. Muhajir tersebut di Km. 21.200 baca peta GS. Sedangkan SHM Sukiono; SKKK H. Ali, SHM Dra. Siti Aisyah batas kiri kanan obyek sengketa ada di Km. 31.300 tepat berbatas dengan tanah pelawan di Km. 31.200 menunjuk pernyataan Km. 31.200 saling berbatas baca peta termasuk batas tanah Soeyoed dengan H. Ali bukan M. Ali; batas Kurdi Sambun dengan Prasetyo (Guber) bukan dengan Sukiono. Alas hak SKT 27 milik Soeyoed diakui/ dibenarkan oleh mantan camat SKT 27 GT. Bachruddin Noor tanggal 1-1-1999 diperkuat PBB 2006; sedang SKKK Kurdi Sambun diakui oleh ahli waris Soeyoed/ pelawan II dan sebaliknya SKKK Soeyoed diakui oleh Kurdi Sambun; diperkuat dengan pernyataan penggarap Ismail dan Prasetyo dengan Kurdi Sambun. Fakta lain tanda tangan kepala BPN H. Iskandar pada sertifikat SHM 850/1983 an. Muhajir berbeda dengan tanda tangan pada SHM 2042/1983 sebagai bukti



pembanding yang benar ditambah 4 tanda tangan H. Iskandar lainnya terlampir di pembuktian; pantas saja BPN Banjar tidak ditarik sebagai pihak intervend untuk mengelabui/ membohongi/ tipu muslihat Hakim perdata yang pelawan anggap merupakan kehilafan nyata letak, batas, luas; beda dengan fisik dan yuridis juga tidak tumpang tindih/ tidak ada sengketa.

- g. Bahwa andai benar kantor BPN Banjar yang menerbitkan SHM 850/1983 an. Muhajir tetapi terbitnya tidak memenuhi ketentuan yuridis formal maupun yuridis administratif yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah jo peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan tentang tata cara pemberian hak atas tanah serta ketentuan lainnya yang dipersyaratkan. Untuk selanjutnya menjadi kewajiban pemegang hak atas tanah SHM 850/1983 untuk memelihara tanahnya, memelihara batas-batas tanahnya; memelihara kesuburan tanahnya, mencegah kerusakan tanahnya sebagaimana tertuang dalam pasal 15 UUPA serta PP No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah jo peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3/1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah.
- h. Bahwa dengan fakta fisik data yuridis tersebut di atas jelas telah terjadi error in obyekto (salah obyek/ letak), terjadi error in pesona (salah batas) barat Sukiono dan timur M. Ali. Telah terjadi error in luas (salah luas) 13.488 m<sup>2</sup> VS Soeyoed dan Kurdi Sambun 22.100 m<sup>2</sup> seharusnya gugatan NO tidak dapat diterima, putusan batal demi hukum dan permohonan eksekusi dibatalkan karena SHM 850/1983 atas nama Muhajir tidak memiliki warkah/ alas hak padahal pelawan ada memiliki alas hak dan batas ada memiliki alas hak juga. Hal-hal yang menjadikan kejanggalan dan keberatan pelawan adalah fakta antara lain terlihat pada peta sertifikat 850 menunjukkan di pal 21.200. Sertifikat 850 menyatakan sebelah timur berbatas dengan M. Ali fakta di lapangan berbatas dengan H. Ali berdasarkan SKT No. 019, 020, 021/ AGR/KGP/IV/1988 tidak menunjukkan/ menyatakan berbatas dengan Muhajir/ Suhaimi (850). (SKT terlampir). Sertifikat 850 menyatakan sebelah barat berbatas dengan Sukiono, fakta di lapangan sertifikat Sukiono No. 4296 tidak menunjukkan/ menyatakan berbatas dengan Muhajir/



Suhaimi (850) (sertifikat 4296 terlampir). Saksi I Maryatno menyatakan tanah tersebut milik 5 orang mengapa yang ada/ yang timbul cuman Muhajir/ Suhaimi, kemana yang 4 orang? Sebutkan dan tunjukkan kebenarannya!. Saksi II Syahril menyatakan tanah tersebut membeli dengan harga 1.000,- (Seribu Rupiah) tahun 2006. Tidak masuk akal. Saksi III Supian Noor menyatakan sertifikat 850 sebelah timur berbatas dengan M. Ali sebelah utara berbatas dengan Suyatno, sebelah barat dengan jalan, sebelah selatan dengan tranmisi fakta di lapangan itu semua tidak benar. Jadi kesimpulan saya semua saksi tidak benar/ dikatakan saksi palsu dan saya anggap putusan pengadilan cacad hukum.

- i. Bahwa surat palsu/ kebohongan/ tipu muslihat/ di perdata boleh berbohong merupakan ciri-ciri adanya kepalsuan pengguna SHM 850/1983 an. Muhajir; bila ciri-ciri ditemukan tidaklah harus menunggu putusan Hakim pidana untuk membuktikannya tepat kiranya perintah Menteri ATR/ Kepala BPN jelas “tangkap” pengguna SHM palsu dengan kerjasama Polri. Palsu SHM 850/1983 karena di atas tanah obyek sengketa sudah ada SKT No. 27/1962 Soeyoed; sudah ada SKKK No. 89/1976 Kurdi Sambun; batas kiri Sukiono sudah ada SKKK No. 044/1981 sebagai dasar SHM 4296/2000 batas kanan H. Ali sudah ada SKKK No. 019/ 020/ 021 Muliani/ Aswad/ Gazali sebagai dasar SHM 4760/2001 Dra. Siti Aisyah. Palsu SHM 850/1983 karena dasarnya saksi palsu Maryatno; Syahril; Supian Noor pada halaman 14/15 putusan PN No. 20/2014 dan tidak ada alas hak. Sertifikat yang error in obyekto karena terletak di Km. 21.200 sedang obyek sengketa terletak di Km. 31.000; batas error in pesona kiri Sukiono ternyata pada SHM Sukiono batas bambang bukan Muhajir/ 850; kanan M. Ali ternyata H. Ali pada SKKK 019/ 020/ 021 dan SKT Soeyoed, H. Ali, luas yang tidak logis 13.488 m<sup>2</sup> luas Soeyoed 10.200 m<sup>2</sup> + Kurdi Sambun 11.900 m<sup>2</sup> ada = 22.100 m<sup>2</sup>.

## **B. KHUSUS**

1. Bahwa pertimbangan Hakim yang sesat menuduh perlawanan pelawan dilakukan dengan itikad tidak baik dan tidak benar sama artinya dengan Hakim yang membuat putusan dengan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan akal sehat dikarenakan dua kemungkinan yakni karena Hakimnya bodoh dan karena memang





Hakimnya bersiasat. Perlawanan eksekusi sudah dilakukan dengan itikad baik melawan putusan Hakim yang mengandung kekeliruan/ ketidakadilan yang mencolok, sudah dilakukan dengan benar melawan putusan Hakim yang tidak adil, tidak jujur; berat sebelah; apa yang benar dikatakan salah; salah dikatakan benar dan menurut Adi Andoyo seorang Hakim tidak boleh menjual perkara seperti seorang tukang lelang. Itikad baik pada prinsipnya beretika baik, jujur pada diri sendiri, jujur pada para pihak jangan menghalalkan segala macam cara. Tak ada larangan untuk melawan putusan Hakim yang keliru salah yang mencolok dan serius, cacat pertimbangan, perbuatan yang tidak sempurna, pertimbangan yang menyimpang/ ringkas/ tidak cermat dalam kasus a quo soal alas hak SHM 850; soal gugatan daluarsa; letak, luas batas yang keliru; bukti yuridis dan fisik tidak sinkron, surat ukur dan buku tanah yang amburadul.

2. Bahwa pertimbangan Hakim yang tidak profesional menuduh pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sama artinya memihak para mafia tanah; pelindung pengguna sertifikat palsu, bukti kepemilikan pelawan tidak dibaca baik-baik pada pengantar surat bukti serta penjelasannya; jangan dibalik ketidakbenaran SHM 850 dinilai benar; eksepsi terlawan diterima tanpa pembuktian dan bantahan atas replik dan kesimpulan pelawan; kalau begitu caranya lebih baik tidak usah sidang; untuk apa fakta persidangan; apa fungsinya majelis Hakim; jangan penakut dengan putusan incrah; jangan tersandera dengan jawaban dan keinginan terlawan dan menurut DR. Suhendar, SH. MH pencari keadilan masih sulit mendapatkan keadilan kalau praktek mafia peradilan masih berkeliaran di pengadilan; ada Hakim yang tidak obyektif dan memihak karena mafia peradilan dan mafia tanah sangat piawai mempengaruhi para pihak harus dibinasakan bukan dibina. Hakim majelis telah melanggar kode etik dengan tuduhan-tuduhannya tersebut dengan barang bukti putusan yang dibuatnya ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan MA karena pelawan sudah menyampaikan kebenaran SHM 850 itu palsu karenanya melawan eksekusi untuk kebenaran sudah benar maksudnya karena putusan yang akan dieksekusi memiliki sejumlah kejanggalan/ kekeliruan/ ketidakadilan yang mencolok salah satunya ditemukan bukti baru surat No. 045/300-63.03/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 palsu karena menurut surat bukti No. 593/062/PEM



tanggal 20 Maret 2020 SKT 140/AGR/KGP/VI/ 1980 tanggal 26 Juni 1980 an. Muhajir dengan luas 13.488 m<sup>2</sup> tidak jelas/ tidak terdaftar karena buku register pertanahan tahun 1980 tidak diketemukan ditambah hasil floting/ peta tanah obyek sengketa tidak ada tumpang tindih di atas tanah pembanding terlampir.

3. Bahwa dalam gugatan 30 April 2014 BPN yang katanya menerbitkan keputusan in litis SHM 850/1983 an. Muhajir nyata-nyata tidak digugat seharusnya gugatan tidak diterima nyatanya diterima padahal BPN telah terbukti melanggar azas kecermatan karena telah melampaui kewenangannya dan juga terbit atas data yuridis yang tidak cermat dan tidak akurat.
4. Bahwa SHM 850/1983 an. Muhajir tersebut baru diketahui keberadaannya setelah adanya gugatan perdata tanggal 30 April 2014 padahal tanah yang dikuasai pembanding telah dikuasai sejak 12 Desember 1962 secara turun temurun oleh orang tua pembanding Soeyoed kemudian dilanjutkan oleh para pembanding dengan itikad baik untuk menjadi wajib pajak tahun 2006 hingga sekarang.
5. Bahwa luas tanah yang diterbitkan SHM 850/1983 an. Muhajir oleh BPN adalah 13.488 m<sup>2</sup> dengan batas-batas dan letak berbeda dengan SKT 127/KP/1962 tanggal 12 Desember 1962 an. Soeyoed oleh karena itu BPN sama sekali dan secara gegabah tidak pernah melakukan pengukuran dan penetapan letak maupun batas-batasnya untuk memperoleh data fisik, tanpa memperhatikan/ mempertimbangkan penguasaan pembanding yang berkepentingan di dalamnya.
6. Bahwa pemegang SHM 850/1983 Muhajir sejak dahulu 1962 sampai terbitnya SHM 850/1983 bernama Muhajir tidak pernah bertempat tinggal ataupun menguasai tanah yang disertifikatkannya dan pada saat dijual dengan terbanding HM. Suhaimi pembanding sama sekali tidak mengetahuinya tanggal 28 Juli 2006 No. 625/2006 melalui PPAT Heldiannor SH.
7. Bahwa bukti kepemilikan oleh pembanding atas obyek sengketa sebagai ahli waris Soeyoed adalah SKT 127/KP/1962 tanggal 12 Desember 1962, PBB an. Soeyoed serta diperkuat dengan keterangan saksi Gst. Bachrudin Noor mantan Camat Landasan Ulin yang pernah melegalisir No. 175/T.VI-10/KV/1974 pernyataan 1-1-1999 artinya SHM 850/1983 bertentangan dengan produk otoritas desa 1962; terbit atas



data yuridis yang tidak cermat/ tidak akurat andai benar diterbitkan BPN, terbit atas data fisik yang tidak benar/ palsu.

8. Bahwa putusan yudex factie pertama 2014 PN. Banjarbaru maupun putusan perlawanan eksekusi kedua 2020 PN. Banjarbaru majelis Hakim tidak mempertimbangkan/ tidak membaca/ tidak melihat alasan-alasan perlawanan eksekusi yang nyata-nyata tidak adil dan keliru yang sangat mencolok – ragu-ragu untuk mengakui kebenaran dalil pbanding termasuk terbanding tidak pernah membantah apa yang pbanding sampaikan hanya berpegang pada putusan pertama 2014 merupakan bukti kuat bahwa ketidakadilan/ ketidakbenaran/ produk haram nampak jelas diakui begitu saja benar karena tidak berani menganulir putusan Kasasi MA yang incrah.
9. Bahwa adanya mal administrasi dalam proses pemberitahuan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung Perdata yang merugikan pelawan, faktanya putusan tersebut dikirim ke pengadilan negeri pengaju tanggal 30 Desember 2016 diberitahu kepada kuasa hukum Abdul Hamid tanggal 12-1-2017 baru diberitahu kepada pelawan tanggal 12 September 2018 (lebih kurang 31 bulan atau 1 tahun 9 bulan) sehingga tenggang waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali menurut pasal 69 Undang-Undang No. 14/1985 jo Undang-Undang No. 5/2004 jo Undang-Undang No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung adalah 180 hari dari tanggal putusan incrah dan telah diberitahu kepada para pihak. Hakim Perdata memakai hukum acara formil sebab yang mereka periksa hanya fotocopy bukti; soal apa palsu atau tidak mereka tidak pernah memverifikasinya; soal kebenaran dan keaslian surat-surat tanah juga demikian padahal tanah terkait hukum publik/ kepentingan publik dalam kasus ini bukti SHM 850/1983 yang diduga palsu apalagi dalam gugatan itu penggugat nyata-nyata tidak menggugat BPN untuk menguji kebenaran SHM 850/1983 setidaknya sebagai saksi ahli.
10. Bahwa dalil pelawan Relaas pemberitahuan putusan kasasi belum diterima adalah salah merupakan ungkapan yang tidak mengerti hukum acara perdata karena menurut pasal 123 HIR/147.Rbg HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain sehingga pemeriksaan di sidang terjadi secara langsung pada para pihak berkepentingan. Kedudukan pelawan sebagai prinsipal/ pemberi kuasa/ pihak dalam perkara ini tidak pernah berubah, tidak bisa diganti sampai putusan perkara incrah atau perkara itu telah dieksekusi, sedangkan



kedudukan kuasa hukum bisa berubah/ berganti karena sewaktu-waktu bisa diganti/ dicabut pada semua tingkat upaya hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 390 (1) HIR sebagai prinsipal/ pemberi kuasa/ pihak dalam perkara, pelawan wajib diberitahu adanya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut. Tegasnya pelawan belum pernah menerima pemberitahuan isi putusan mahkamah agung No. 266/2016 tanggal 19 Mei 2016 baik secara langsung dari juru sita PN. Banjarbaru ataupun dari kuasa hukum pelawan. Patut diduga tindakan ini adalah untuk menghilangkan hak pelawan guna mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga pelawan keberatan dengan penetapan eksekusi No. 1/2018 jo PN No. 20/2014 jo PT No. 15/2015 jo kasasi No. 266/2016 yang dilanjutkan dengan pemberitahuan aanmaning yang pelawan terima tanggal 23 Agustus 2018 adalah cacad hukum, tidak sah dan tidak patut karena kuasa hukum pelawan Abdul Hamid baru memberitahu isi putusan kasasi No. 266 tanggal 12 September 2018.

11. Bahwa adanya mal administrasi dalam proses pemberitahuan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung Perdata yang merugikan pelawan, faktanya pasal 123 HIR/147/Rbg, HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan; pelawan sangat kecewa dengan terlawan H. Muhammad Suhaimi sebagai prinsipal tidak pernah hadir dari sejak sidang PN. Perdata s/d permohonan eksekusi + perdamaian + panggilan Polda Kalsel dengan alasan TUA; ini dikhawatirkan bisa terjadi akibat hukum seperti kasus SHM 53/1972 an. Daljani yang ternyata orangnya tidak pernah hadir di PN s/d PK menang hanya diwakili kuasa hukum ternyata di peradilan TUN/ pidana SHM 53/1972 tersebut adalah sertifikat tidak terdaftar/ surat palsu/ sertifikat palsu; kuasa hukumnya cuci tangan; sama seperti SHM 26/1972 an. H. Alwi di PN. Perdata s/d kasasi menang; di TUN menang; ternyata di pidana suratnya palsu/ sertifikat bodong; kuasa hukumnya cuci tangan; ahli waris yang menjual Chairul Jamil dipidana 1,6 bulan sungguh mengenaskan.
12. Bahwa perilaku majelis Hakim pertama dan ketua PN. Banjarbaru persis sama dengan pendapat Bismar Siregar, keadilan adalah nomor satu dan hukum nomor dua bertanya pada putusan hati nuraninya baru cari pasal UU untuk melegalisir putusannya itu jangan berdasarkan



putusan perut (jual beli putusan Hakim). Begitu pula kata Bismar Siregar rasa keadilan itu jangan dicari pada kitab UU melainkan carilah pada hati nurani karena pada akhirnya mahkamah yang paling tinggi adalah hati nurani. Adi Andoyo, seorang Hakim harus mengadili perkara dengan adil, jujur tidak boleh berat sebelah, apa yang benar harus dikatakan benar, salah katakan salah, tidak boleh menjual perkara seperti seorang tukang lelang.

**C. KEBERATAN UMUM**

1. Bahwa putusan Hakim perdata No. 20 dan No. 55 azas setiap putusan Hakim dianggap benar tidak berlaku karena terdapat kekeliruan dan ketidakadilan yang mencolok soal pertimbangan alas hak SKT 127/1962 Soeyoed dan SKT 89/1976 Kurdi Sambun milik pembanding di banding SKT 140/1980 milik terbanding adil dan benar yang berlaku adalah alas hak 127/1962 dan SKT 89/1976 sesuai pendapat DR. Julius Sembiring, SH. MPA "surat keterangan tanah (SKT/ SKKK) merupakan alas hak untuk kepemilikan tanah dimana SKT tidak bisa tumpang tindih yakni apabila pernah dikeluarkan oleh otoritas desa maka atas SKT tersebut dapat menjadi dasar untuk memperoleh hak atas kepemilikan tanahnya. SKT tidak bisa dikeluarkan baru dari obyek tanah yang sama sedangkan bila hal itu terjadi maka SKT yang terlama yang memiliki legitimasi secara hukum. Dalam kepemilikan tanah harus juga diikuti dengan penguasaan secara fisik atas tanah tersebut. Sertifikat yang tidak bisa digugat setelah 5 tahun adalah yang diperoleh dengan itikad baik disertai dengan adanya penguasaan tanah secara fisik. Seseorang secara yuridis memiliki tanah namun tidak menguasai tanah tersebut secara fisik maka menurut hukum adat kembali menjadi tanah adat (tanah terlantar)".
2. Bahwa putusan Hakim perkara No. 20 dan No. 55 telah menabrak UUPA pasal 5 soal tanah berlaku hukum adat; dan sesuai PP 10/1961 pasal 14 jo pasal 7 PMDN No. 5/1973 dan pasal 24 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah untuk memproses/ prosedur penerbitan sertifikat tidak bisa sembarangan; minimal syarat utamanya harus ada pendaftaran berupa warkah bentuknya SKT yang sah dan secara fisik dikuasai sejak SKT 140/1980 terbit nyatanya tidak pernah menguasai tanah sampai digugat 2014 terjadi daluarsa 34 tahun dari 1980-2014.
3. Bahwa putusan Hakim perdata No. 20 dan No. 55 telah menabrak hukum acara soal para pihak yang dalam gugatan pihak BPN penerbit





SHM 850/1983 oleh terbanding tidak digugat sebagai intervent seharusnya gugatan tidak dapat diterima termasuk tidak digugatnya Kepala Kelurahan Guntung Payung penerbit SKT 140/1980 termasuk ahli waris Muhajir pemegang SHM 850/1983. Secara formil para pihak tidak lengkap, secara materil letak, batas, luas tidak sinkron antara SKT 140/1980 dan SHM 850/1983 dengan fisik tanah berakibat data fisik dan yuridis bertentangan satu sama lain.

4. Bahwa prinsip hukum tanah dilanggar soal sertifikat kuat bukan mutlak dimana syarat utama sertifikat kuat adalah bila data fisik dan yuridis isinya sesuai dengan data lapangan dalam surat ukur dan buku tanah. Adanya pendapat Hakim tanah negara tidak boleh di SKT-kan dengan segel adat adalah pendapat yang tidak memahami prinsip tanah negara yaitu tanah yang dikuasai negara bukan dimiliki negara. Dalam UUPA tidak ada pasal yang menyebut negara punya hak milik atas tanah.
5. Bahwa kasus tanah pembanding mutlak perampasan/ penyerobotan tanah dengan modus mafia tanah; menerbitkan surat palsu/ menyurati tanah pembanding semauanya/ menumpang/ menindih/ meminta surat SKT palsu atas tanah negara; menjadikan pengadilan sebagai sarana merampas tanah pembanding dengan dalih ada sertifikat 850/1983 membeli dari Muhajir.
6. Bahwa penipuan atau pemalsuan SKT 140/1980 alas hak SHM 850/1983 an. Muhajir sebagai data utama atau data pendukung berakibat cacatnya pemberian hak atau sertifikat hak atas tanah (SK. Pemberian Hak No. 495/1205/PHT/I.I/BR tanggal 6 September 1983) yang merupakan produk hukum BPN diancam pasal 385 KUHP artinya Muhajir mensertifikatkan tanah milik orang lain yaitu tanah Soeyoed dan Kurdi Sambun atau pembanding. Kakan BPN ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan sertifikat ganda baik overlaving/ tumpang tindih sempurna maupun sebagian diancam pidana pasal 374 KUHP (penggelapan) dalam jabatan – 378 KUHP (penipuan). Pemberian hak atau sertifikasi hak atas tanah pembanding dengan cara memperoleh SKT 140/1980 terbukti melawan hukum bisa dipidana baik karena salah menerapkan hukum salah pilihan hukumnya apalagi jika ada penyuapan, pemerasan, pungli atau gratifikasi.
7. Bahwa hak atau sertifikat yang terjadi karena adanya tindak pidana penipuan atau pemalsuan wajib dibatalkan baik melalui keputusan administrasi atau dengan keputusan pengadilan. Pembatalan hak atau



sertifikat secara administratif tidak dapat dilakukan dengan serta merta tetapi harus melalui penelitian administratif yang membuktikan unsur penipuan atau pemalsuannya atau putusan pidana yang incrah. PP. 10/1961 tentang pendaftaran tanah diatur dalam pasal 1 angka 2 sebelum sebidang tanah diukur terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya; dalam pasal 1 angka 7 batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria, dalam kasus 850/1983 pbanding tidak pernah melihat dan menyaksikan BPN melakukan pengukuran ulang dan BPN nyatanya tidak digugat oleh terbanding seharusnya BPN jujur kalau SHM 850/1983 an. Muhajir tidak terdaftar.

8. Bahwa prosedur pendaftaran tanah menurut PP. 10/1961 pasal 3 tidak dipenuhi oleh SHM 850/1983 meliputi pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah dimana sebelum tanah diukur terlebih dulu dilakukan penyelidikan bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya dan kegiatan itu dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk BPN; dalam kasus 850/1983 an. Muhajir ternyata BPN tidak melakukan pengukuran dan tidak meneliti kebenaran alas hak SKT 140/1980 yang nyata-nyata merupakan surat palsu.
9. Bahwa standar penerbitan sertifikat yang tidak benar isinya/ tidak sesuai aturan tergolong sertifikat palsu adalah (1) terbit tanpa SK pemberian hak. (2) terbit dengan dasar nomor dan tanggal SK Nama orang lain. (3) terbit dengan dalih tanah milik adat padahal bukan milik adat. (4) terbit dengan prosedur prona dengan menggunakan nama fiktif. (5) terbit dengan dalih lahan transmigrasi swakarsa/ spontan atau pecahan KK dengan menggunakan nama orang lain/ keluarga yang tidak menguasai tanah tersebut. (6) terbit tanpa hasil ukuran (tanahnya tidak diukur) dan GS yang dilampirkan tidak benar. (7) terbit tanpa buku tanah (buku tanahnya tidak ada). (8) terbit tanpa ditanda tangani (contra sign) oleh Kakan BPN. (9) terbit lengkap dengan tanda tangan pejabat dan GS tetapi pemiliknya belum ada. (10) dibuat tidak semua di kantor melainkan di rumah di jalan di atas mobil dan lain-lain. (11) ulah pejabat ada yang punya 50 sertifikat. (12) bila ciri-ciri kepalsuannya ditemukan wajib digugurkan/ dibatalkan BPN, masalahnya BPN tidak dijadikan intervent oleh terbanding.



10. Bahwa pertimbangan hukum putusan yudex factie tersebut sangat tidak adil menabrak hukum dan penuh kekeliruan yang mencolok karena:
- Bahwa pelawan sudah menguasai tanah sejak dibuka tahun 1962 dengan SKT 1962 (12-12) terus menerus tidak ada gugatan tiba-tiba tahun 2014 tanggal 30 April digugat oleh SHM 850/1983 an. Muhajir digunakan terlawan setelah 31 tahun hukumnya daluarsa oleh Hakim diterima dan dibenarkannya itulah peradilan sesat menang dengan kezaliman.
  - Bahwa pelawan sudah mengungkap seluruh kejanggalan-kejanggalan SHM 850/1983 dalam gugatan perlawanan, replik, pengantar bukti dan kesimpulan yang jelas ternyata tidak dibaca oleh Hakim tersebut dianggap tidak berguna akibat tidak profesional dan asal-asalan.
  - Bahwa perhitungan kehilafan Hakim adalah soal daluarsa SKT No. 127/KP/1962 terbit 12-12-1962 baru digugat terlawan 30 April 2014 sudah 42 tahun dikuasai pelawan. SHM 850/1983 terbit 22-11-1983 digunakan terlawan sesudah 31 tahun pada saat menggugat 30 April 2014. SKT pelawan tahun 1962 ditumpangi SHM 850/1983 sudah 21 tahun menguasai tanah; SKT 1962 diSKTkan oleh terlawan tahun 1980 sudah 18 tahun pelawan menguasai tanah; SHM 850/1983 dijual ke terlawan 2006 sudah 23 tahun sangat jelas merampas tanah pelawan dengan menggunakan sertifikat palsu.
11. Bahwa SK. Pemberian Hak No. 495/1983 adalah fiktif – SKT 140/1980 fiktif karena untuk mendapatkan SK. Gubernur tersebut syaratnya adalah:
- Atas tanah negara bukan tanah adat SKT 127/ 89/ 044/ 019/ 020/ 021.
  - Harus ajukan permohonan letak luas untuk apa.
  - Risalah Panitia A tanggal berapa dari BPN Banjar.
  - Surat pengantar BPN Banjar tanggal berapa.
  - Peta situasi tanggal berapa.
  - Surat SKT 140/1980 dibuat atas dasar apa.
  - Ikhtiar permohonan tanggal berapa.
  - Fatwa landreform tanggal berapa.
  - Tanah dimaksud tanah negara bukan adat.
  - Harus diberi tanda batas.



- k. Bayar uang masuk. Kesemua syarat tersebut di atas tidak dimiliki oleh terbanding malah tidak bisa ditunjukkan bukti.
- l. Didaftar 1 Oktober 1983 waktu 6 bulan setelah kewajiban dipenuhi, bayar biaya pendaftaran ternyata tidak terdaftar sehingga SK. Pemberian Hak batal bila syarat a s/d k tidak dipenuhi apalagi tanahnya tidak pernah dikuasai sehingga luas tanah dibuat GS dulu/ diukur adalah ukuran palsu. SK bisa dicabut bila keliru/ salah karena SK 6 September 1983 didaftar 1 Oktober 1983 (1 bulan) terbit 22 Nopember 1983 (1 bulan) aneh. SK. Gubernur pemberian tanah negara sering dipalsu dengan alasan SK tersebut tidak diberikan kepada Muhajir karena merupakan warkah di BPN sebagai milik negara. Penyalahgunaan SK tersebut oleh Muhajir pemegang SHM 850/1983 palsu selalu dijawab BPN warkah belum ketemu warkah/ buku tanah/ buku desa palsu pun/ SHM palsu pun diakui benar BPN karena tidak berwenang uji materil. Oknum BPN muncul dengan SHM terbang/ palsu atas tanah-tanah warga/ anggota Brimob yang masih SKT/ SKKK/ belum terdaftar/ belum ada sertifikat.

#### D. KEBERATAN KHUSUS

1. Bahwa ketentuan pasal 32 PP. 24/1997 tidak berlaku pada SHM 850/1983 an. Muhajir karena sertifikat tersebut data fisik dan yuridisnya tidak sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan akibat alas hak palsu dan diperoleh dengan itikad tidak baik yakni menumpang SKT 127/1962 dan 89/1976 serta tidak pernah menguasai fisik tanah, menyurati tanah pembeding akibat ulah mafia tanah bukan karena hukum tanah.
2. Bahwa mafia tanah dengan menerbitkan SHM palsu terjadi karena adanya kongkalikong antara pemegang SHM palsu dengan oknum BPN/ Aparat Lurah/ kampung/ desa/ Camat/ RT dengan trik memulai dengan memalsukan dokumen alas hak SKT 140/1980, terbit SHM 850/1983; menguatkan dengan melakukan gugatan perdata supaya mendapatkan ketetapan hukum; motif warkah belum ketemu/ tidak bisa ditunjukkan aslinya, pengukuran tertutup tidak melibatkan batas logikanya surat ukur sah bila pernah menguasai obyek tanah sebagai syarat.
3. Bahwa proses terbitnya SHM 850/1983 an. Muhajir tidak didahului dengan itikad baik, tidak didahului dengan pendaftaran permohonan



hak berupa warkah/ surat keterangan mendapat tanah dari Kepala Padang Parto bertentangan dengan SKT 140/1983; tidak pernah digambar GS, tidak sesuai letak/ batas/ luas; letak di Km. 21.200, batas M. Ali bukan H. Ali, Sukiono ternyata Bambang; luas 13.488 m<sup>2</sup> padahal Soeyoed 10.200 m<sup>2</sup>; Kurdi Sambun 11.900 m<sup>2</sup>; SK. Gubernur fiktif/ nama orang lain/ daerah lain bukan SK. Pemberian Hak untuk Muhajir, tidak ada bukti pendaftaran alas hak karena tidak memenuhi kewajiban PBB, dan lain-lain sesuai pasal 7 (3) PMA No. 5/1973; cacad hukum formal tidak melalui prosedur terbit dan secara materil Muhajir bukan pemilik sebenarnya. Tegasnya SHM 850/1983 an. Muhajir adalah sertifikat terbang/ palsu karena ulah mafia tanah; bodong dengan alas palsu; tidak jelas identitas Muhajir; tidak ada buku tanah dan tanahnya tidak diukur; tidak pernah menguasai fisik tanah.

4. Bahwa inti keberatan pbanding atas putusan PN tersebut adalah ternyata majelis Hakim tidak lebih pintar dari mafia tanah/ mafia kasus/ mafia peradilan karena menilai SHM 850/1983 an. Muhajir tidak cacad hukum padahal cacad hukum; keliru nyata dan palsu dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. SHM 850/1983 an. Muhajir adalah SHM palsu/ surat palsu/ alas hak palsu.
  - b. Secara fisik tidak pernah menguasai tanah tersebut karena memegang SHM terbang.
  - c. Secara yuridis sudah 31 tahun baru menuntut hak sejak terbit 22 Nopember 1983 sampai menggugat 30 April 2014 terjadi daluarsa.
  - d. Tidak memiliki alas hak berupa SKT/ SKKK dari awal kemenangan gugatan baru tanggal 08 Januari 2020 diketahui ada SKT No. 140/1980 dari Kakan BPN Martapura yang tidak ada copy/ fisik/ lampirannya tidak disebut dalam SHM 850/1983 an. Muhajir.
  - e. Letak batas luas tidak sinkron bertentangan dengan alas hak, fakta lapangan/ fisik karena tanah tidak diukur/ tidak pernah ukur ulang.
  - f. Terbit akibat trik/ mafia tanah dengan modus menguatkan SHM palsu melalui putusan perdata dengan cara bohong/ tipu muslihat.
  - g. Contoh kongkrit SHM 26/1972 an. H. Alwi Moersid dan SHM 53/1972 an. Daljani bin H. Burhan menang di perdata dari PN/ PT/ Kasasi/ PK ternyata kalah dipidana sebagai SHM palsu; sudah dieksekusi perdata ternyata penggunanya masuk penjara.





- h. HM. Suhaimi memang pengguna SHM palsu dibantu oleh Supian Nor diikuti kuasa hukum rifaat yang memang ada niat memalsukan asal usul tanah serta dengan maksud merugikan pemilik asal atas tanah Soeyoed 1962 digunakan untuk menyerobot tanah dengan dokumen palsu persis sama dengan Chairul Jamil kuasa Nurul Husni SHM 26/1972 dan Daljani Burhan kuasa Hasbiyannor.
- i. Hakim wakil Tuhan yang mulia namun Hakim juga manusia karena ada yang dipecat tidak bermoral karenanya sesuai pendapat Presiden Jokowi, penegak hukum agar tidak asal main eksekusi. Menteri ATR tangkap mafia tanah; bawa SHM palsu batalkan tidak usah ke pengadilan BPN harus jujur yang palsu harus katakan palsu.

**E. ALASAN BANDING**

1. Bahwa pertimbangan yudex factie pada halaman 37 belum adanya surat perintah eksekusi pada perkara a quo maka gugatan pelawan adalah premature sesuai pasal 195 (6) dan (7) HIR merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik tanggal 09 Januari 2020 halaman 1 dan 2 sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 697 K/SIP/1974 tanggal 31-8-1977 formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan.
2. Bahwa pertimbangan yudex factie pada halaman 37 gugatan perlawanan eksekusi seharusnya mengajukan gugatan perdata biasa terhadap putusan incrah sesuai pasal 378-384 RV merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik halaman 2 sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971 suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.
3. Bahwa pertimbangan yudex factie pada halaman 38 terhadap putusan pengadilan incrah dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai pasal 66-76 UU No. 14/1985 jo UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik halaman 8 dan 9 point 4/ 5/ 6 adanya mal administrasi dalam proses pemberitahuan salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung setelah setahun delapan bulan salah siapa menghilangkan hak peming untuk PK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan yudex factie hal 39 tuntutan pelawan untuk membatalkan pelaksanaan putusan incrah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik halaman 11 point 9 eksekusi tidak dapat dilakukan karena data fisik dan data yuridis telah terjadi error in obyekto, error in pesona tidak memiliki alas hak dan BPN tidak digugat.
5. Bahwa pertimbangan yudex factie pada halaman 41 berdasarkan SEMA No. 4/2014 eksekusi pengosongan belum selesai upaya hukumnya adalah perlawanan dan bila selesai upaya hukumnya mengajukan gugatan merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik halaman 4 point 6 dan 7 eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila ada bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak ketiga maupun pihak termohon.
6. Bahwa pertimbangan yudex factie halaman 41 pelawan tidak dapat membuktikan bahwa SHM 850/1983 an. Muhajir adalah palsu/ cacad hukum merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik halaman 10 point 7; halaman 16 point 22; halaman 18 point 25; halaman 19 point 26; halaman 19 point 27; halaman 21 point 28 dan 29; halaman 22 point 31/ 32/ 33/ 34 dan halaman 24/ 25/ 26/ 27 serta kesimpulan halaman 5/ 6/ 7, kongkritnya palsu halaman 7/ 11/ 12 dan 17 gugatan perlawanan eksekusi yang tidak dibaca Hakim.
7. Bahwa pertimbangan yudex factie halaman 41 pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa terlebih atas bukti SHM 850/1983 an. Muhajir telah dipertimbangkan dan diputusa kepemilikannya sudah berkekuatan hukum tetap merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik halaman 21 point 28 dan kesimpulan halaman 8/9 point 5, kongkritnya halaman 5 point 10, halaman 10 point 7, halaman 11 (9); halaman 15 (20), halaman 16 (22), dan halaman 21 (28) replik yang tidak dibaca Hakim.
8. Bahwa pertimbangan yudex factie halaman 41 pelawan bukan sebagai pelawan yang baik dan benar karena SHM 850/1983 bukan bukti kepemilikan pelawan merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam replik halaman 15 point 20; halaman 16 point 21; halaman 18 point 23 dan 24; halaman 5 kesimpulan point 1/ 2/ 3/ 4 dan halaman 6 point 5/ 6/ 7 serta halaman 8 point 2, kongkritnya halaman 1 dan halaman 4 point 6/ 7/ 8 pengantar surat bukti yang tidak dibaca Hakim.

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 29/PDT/2020/PT.BJM



9. Bahwa pertimbangan yudex factie halaman 41 sita jaminan telah dijatuhkan oleh putusan incrah yang sah merupakan pertimbangan yang keliru karena sudah terjawab dalam kesimpulan halaman 4 point 6 dan 7 serta 8 yang tidak dibaca Hakim.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa:
  - a. Bahwa Putusan Hakim yudex factie persis apa yang dikatakan Prof Mahfud MD, di Indonesia banyak realita menipu hukum dengan hukum dimana pendapat hukum tak berguna saat proses peradilan dan putusannya dibuat berdasarkan kolusi, direkayasa dan dalil dicari-cari, logika Hakim sering bertentangan dengan akal sehat publik yang jika dibantah muncul keyakinan Hakim/ independensi yang tidak bisa diganggu gugat dengan dalil dalam pasal yang kabur. Pendapat apapun yang diajukan akan dipatahkan dengan dalil yang dicari-cari/ pasal-pasal yang kontra hukum; hukum ditukangi; hukum industri; main eksekusi padahal sudah dari awal sudah tahu tidak benar dan keliru. Menurut Yurisprudensi 523 K/Pdt/2013 tanggal 11 Juli 2013 eksekusi yang belum selesai dilaksanakan tidak dapat disanggah dalam bentuk gugatan melainkan dalam bentuk perlawanan. Padahal menurut Artijo Alkostar, tugas yuridis para Hakim adalah memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan, memberikan pendapat dan memutus perkara-perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar pendapat tersebut atau opini dari Hakim tersebut, dalam kasus ini ternyata putusan Hakim tersebut menurut pembanding hanyalah tafsir-tafsir subyektif atas aturan hukum yang tidak jarang secara substansial justru menimbulkan ketidak pastian, merupakan copy paste/ menyalin/ mengutip putusan-putusan Hakim perdata pertama sampai incrah padahal banyak fakta persidangan atau keterangan dalam gugatan perlawanan eksekusi, replik, kesimpulan, bukti pembanding tidak dipertimbangkan menyangkut keabsahan SHM 850/1983 an. Muhajir yang jelas-jelas cacad hukum dan palsu sehingga sidang-sidang yang panjang dan melelahkan menjadi sia-sia.
  - b. Bahwa cara hakim menimbang semauanya/ tidak dibacanya replik dan kesimpulan, lebih baik tidak usah sidang. Hakim penakut dengan fakta replik dan kesimpulan pembanding/ tersandera dengan adanya putusan incrah padahal putusan Hakim PN yang



pertama adalah batal demi hukum yang menurut Bismar Siregar kepastian hukum boleh dikorbankan asal demi menegakkan keadilan, putusan yang mengandung kekeliruan ketidakadilan yang mencolok tidak boleh dieksekusi. Fakta hukum dalam sistem hukum kita adalah dikualifisir sebagai alat bukti. Dalam kasus ini sudah jelas azas hukum tanah yang menurut DR. Gunanegara, SH. MH, tidak ada hak atas tanah jika tidak ada alas hak; sertifikat diberikan bila dapat membuktikan alas haknya benar. Tidak ada warkah/ buku tanah berarti tidak ada permohonan hak milik atas tanah; tidak ada permohonan berarti BPN tidak pernah menerbitkan sertifikat berarti bodong tidak terdaftar, tidak punya legal standing untuk menggugat apalagi BPN tidak digugat oleh terbanding pada putusan yang pertama dari PN/ PT/ Kasasi sehingga patut diduga SHM 850/1983 bukan produk BPN.

Berdasarkan alasan hukum dan keadilan atas diri pembanding tersebut, maka mohon kepada Ketua Hakim/ Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 55/Pdt.Bth/2019/PN.Bjb tanggal 12 Maret 2020.

Mengadili :

1. Menyatakan perlawanan eksekusi pembanding terhadap terbanding adalah sah menurut hukum terdapat kekeliruan ketidakadilan yang mencolok.
2. Menyatakan perlawanan pembanding terhadap terbanding adalah sah menurut hukum karena dilakukan dengan itikad baik dan benar.
3. Menolak sita jaminan yang diajukan terbanding karena dasar gugatan sudah kadaluarsa dan SKT 140/1980 tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Pembantah I, telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 01 April 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 saya kaget diberitahu oleh Jurusita Penggugat PN Banjarbaru atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 telah diajukan banding oleh pemohon Joko Umbaran terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Maret 2020 No. 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb dalam perkara Perdata antara Joko Umbaran



sebagai Pembanding melawan H. Muhammad Suhaimi, dkk sebagai Terbanding dimana saya didudukan sebagai Turut Terbanding padahal didalam Memori banding tanggal 21 Maret 2020 kedudukan saya adalah Pembanding II yang kemudian saya kuasakan kepada Joko Umbaran tanggal 17 Maret 2020 untuk tampil menghadapi upaya hukum selanjutnya karena terus terang saya sudah kehilangan kepercayaan terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang tak mampu menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan di hati pencari keadilan seperti saya kaum lemah, Pengadilan digunakan sebagai sarana untuk merampas tanah turut terbanding yang sah. Masih hangat ingatan turut terbanding berapa keadilan dan kebenaran sering dijungkir balikan dalam satu proses pengadilan yang direayasa tetapi harus diterima oleh pencari keadilan karena keadaan tidak berdaya yang dalam kasus ini putusan kasasi baru turun oleh terbanding H. Muhammad Suhaimi tanah sudah dipagar kawat besi, sudah dipasang plang sebagai pemenang tanpa ijin turut terbanding dan pembanding padahal belum ada eksekusi, permohonan eksekusi terbanding dikabulkan oleh pembanding dilawan dikatakan belum ada penetapan eksekusi jadinya membingungkan, inilah gejala jual beli perkara akibat dibajak mafia.

2. Bahwa ketika saya berusaha melakukan gugatan perlawanan terhadap putusan No. 20/2014. No.15/2015, No. 266/2016 untuk menegakkan nkeadilan dalam penegakan hukum ; ternyata dalam putusan No. 55/2019 potret yang merisaukan saya sangat nampak di depan mata saya putusan tersebut melanggar azas dan aturan hukum yang semestinya ; saya berpikir bahaya yang paling besar yang dapat mengancam stabilitas Nasional adalah apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap upaya-upaya penegakan hukum sebagaimana dikatakan oleh Prof. DR. andi Hamzah, SH.MH banyak orang berpikir bahwa stabilitan nasional akan terguncang apabila ekonomi kita ambruk, tetapi sedikit sekali orang yang memahami bahaya besar adalah soal penegakan hukum. Bagi sayang barang siapa yang memutuskan dengan hukum yang tidak dari hukum Allah maka itulah orang-orang kafir ( Al. Maidah 44) bagi saya Hakim tersebut bukanlah wakil Tuhan karena mengesahkan/ membenarkan perampasan terhadap tanah milik turut terbanding sebagai ahli waris yang sudah 58 tahun dikuasai, digarap,





dipelihara dan dibangun secara terus menerus dengan itikad baik sebagai pembuka hutan pertama/ / pemakai pertama yang menurut Pasal 46 UUPA wajib dilindungi dan Pasal 5 UUPA soal tanah adat wajib dipertahankan ternyata diserobot terbanding dengan sertifikat palsu yang ditemukan ciri-ciri kepalsuannya di pidana menggunakan surat palsu Pasal 263 (2) KUHP namun Hakim menolak karena belum ada putusan pidana padahal Hakim tidak dilarang untuk mencari kebenaran materil.

3. Hakim Agung Bismar Siregar kepastian hukum boleh dikorbankan asal demi menegakkan keadilan ; putusan yang mengandung kekeliruan ketidakadilan yang mencolok tidak boleh dieksekusi. Jawaban terlawan/ terbanding yang mohon esksekusi atas tanah turut terbanding sudah dijawab oleh Hakim Agung tersebut sehingga tidak perlu pelawan ulang lagi karena bikin pelawan/ turut terbanding jengkel. Putusan Hakim tersebut sangat menyesatkan, gugatan daluarsa dan penggunaan sertifikat 850/1983 an. Muhajir palsu isinya bertentangan dengan SKT No. 127/KP/1962 bertentangan. Berdasarkan alasan hukum dan keadilan atas diri turut terbanding tersebut, maka mohon kepada Ketua Hakim/ Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari turut terbanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020 ‘

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan perlawanan eksekusi turut terbanding terhadap terbanding/ terlawan adalah sah menurut hukum terdapat kekeliruan ketidakadilan yang mencolok ;
2. Menyatakan perlawanan turut terbanding terhadap terbanding/ terlawan adalah sah menurut hukum karena dilakukan dengan itikad baik dan benar ;
3. Menolak sita jaminan yang diajukan terbanding karena dasar gugatan sudah kadaluarsa dan SKT 140/1980 tidak ada aslinya .

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Terbantah, telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 14 April 2020, yang memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah II dan menguatkan Putusan Pengadilan



Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Terbanding menolak keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pembanding sebagaimana terdapat dalam Memori Bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding;
2. Bahwa Terbanding secara hukum sependapat dan atau menerima putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 55/Pdt.BTH/2019/PN.Bjb tanggal 12 Maret 2020, karena das sein telah memenuhi kebenaran (*truth*) dan rasa keadilan (*equity*) yang berdasar pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar sehingga menjadi sangat berdasar hukum jika permohonan Banding dari Pembanding haruslah ditolak;
3. Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya sangat tidak sependapat dan atau keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 55/Pdt.BTH/2019/PN.Bjb tanggal 12 Maret 2020 oleh karena putusan A Quo menurut Pembanding dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiverd*) serta salah dan atau telah tidak menerapkan hukum acara dan aturan hukum formal serta pembuktian sebagaimana mestinya, bahkan cenderung adanya keberpihakan yang vulgar kepada Terbanding karena pertimbangan dan amar putusan yang kontroversial dan berlebihan;
4. Bahwa menurut Terbanding Majelis Hakim sudah menerapkan hukum acara dan atau aturan hukum perdata formal in casu pembuktian sebagaimana mestinya, sehingga dalil-dalil Pembanding tersebut menjadi tidak berdasar (*Non Argumentum*) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan "mengada-ada" an sich;
5. Bahwa Terbanding akan menanggapi keberatan Memori Banding dari Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 55/Pdt.BTH/2019/PN.Bjb tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum (*rechts feitelijk*) yang menjadi fakta sebenarnya (*real facts*), serta mohon tidak dianggap sebagai suatu repitisi;
6. Bahwa Memori Banding dari Pembanding tentang alasan Bandingnya pada halaman 21 dan 22 sebagaimana keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim yang termuat pada halaman 37, 38, 39, 40 dan 41 sebagaimana isi putusan Nomor : 55/Pdt.BTH/2019/PN.Bjb tanggal 12 Maret 2020;
7. Bahwa keberatan Pembanding adalah tidak beralasan dan berdasar dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dalam putusannya, Pembanding tidak teliti dan cermat dalam



membaca putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan penafsiran sendiri dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat opini seolah-olah Majelis Hakim membuat rekayasa dan memihak kepada Terbanding dalam putusannya, hal ini bisa terlihat dari dalil-dalil Memori Banding yang disampaikan Pembanding;

8. Bahwa dalil dimana Pembanding beranggapan Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumannya tidak berdasar objektivitas fakta hukum dan pembuktian, sehingga cenderung sebagai bentuk keberpihakan tidaklah dapat diterima karena faktanya berdasar hasil keseluruhan pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berlangsung sejak November 2019 sampai dengan Maret 2020 fakta hukumnya Majelis Hakim telah merapkan Azas Audiet Alteram Partem, yaitu : Mendengarkan para pihak yang bersengketa dan atau pendapat / Agumentasi sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan, sehingga menjadi a historis jika Pembanding menganggap Majelis Hakim berpihak kepada Terbanding;
9. Bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan (Analisis, Argumentasi, Pendapat atau Kesimpulan Hukum) dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisa yang jelas berdasarkan Undang-Undang Pembuktian tentang :
  - Apakah alat bukti yang diajukan para Pihak memenuhi syarat formil dan materiil.
  - Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
  - Dalil apa saja yang terbukti.
  - Sejauhmana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.
10. Bahwa didepan persidangan Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya tapi sebaliknya Terbanding telah secara jelas mampu membuktikan keberatannya atas dalil-dalil Pembanding yang termuat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim telah tepat dalam melakukan penentuan hukum berdasarkan pada pertimbangan hukum yakni menolak fakta-fakta atau dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding dan menerima semua keberatan-keberatan dalam jawaban Terbanding dengan segala fakta-fakta hukumnya;
11. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru di dalam pertimbangan hukumannya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga



tentang pertimbangan hukumnya (*Recht Groenden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Terbantah mohon Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor : 55/Pdt.BTH/2019/PN.Bjb tanggal 12 Maret 2020;
3. Menghukum Pemanding dahulu Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020, telah pula memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Pemanding semula Pembantah II dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Terbantah dan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding semula Pembantah I, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Pemanding adalah membatalkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/2016 tanggal 19 Mei 2016 juncto putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 15/PDT/2015 /PT Bjm tanggal 1 April 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Bjb tanggal 22 September 2014. Bahwa materi tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding telah menyangkut materi pokok perlawanan eksekusi, karena itu tidak dapat dipandang sebagai tindakan pendahuluan sebelum pelaksanaan putusan akhir dalam pertimbangan provisi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis tingkat pertama bahwa tuntutan provisi dinyatakan tidak dapat diterima;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Gugatan perlawanan eksekusi adalah premature dengan alasan belum ada surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru;
2. Gugatan perlawanan eksekusi adalah *obscure libel* dengan alasan bahwa baik posita maupun petitum para Pembantah merupakan dalil dalil mengenai perbuatan melawan hukum, bahkan dalil perlawanan dan para Pembantah menyatakan mempunyai novum (bukti baru) yang seharusnya para Pembantah mengajukan upaya Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan perdata adalah suatu rangkaian tindakan yang diawali dengan adanya permohonan eksekusi dan ditindak-lanjuti secara bertahap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai pelaksanaan putusan, dimulai dari tahap peneguran, pemeriksaan objek jika terdapat perbedaan, sita eksekusi, pengosongan dan penjualan lelang jika menyangkut pembayaran sejumlah uang. Sebagai suatu kesatuan pelaksanaan eksekusi, tahapan tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain, karena itu Majelis tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan bahwa permohonan perlawanan eksekusi yang diajukan pemohon adalah prematur karena Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru belum mengeluarkan Penetapan Perintah Eksekusi.

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan Ketua pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/PDT/EKS.AAN/2018/PN Bjb tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penetapan Aanmaning dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PN Bjb tanggal 31. Oktober 2019 tentang Perintah untuk melakukan constatering terhadap objek eksekusi menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Bjb juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2015/PT BJM juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/2016 telah berjalan namun belum sampai pada tahap pengosongan. Dengan demikian selama eksekusi tersebut belum berakhir dengan penyerahan objek, maka masih terbuka bagi pihak yang akan mengajukan perlawanan eksekusi ataupun perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik;

Menimbang, terhadap eksepsi tentang dalil dalil perlawanan eksekusi mengenai perbuatan melawan hukum yang seharusnya diajukan dalam





bentuk gugatan biasa, menurut Majelis tingkat banding adalah materi eksepsi yang telah menyangkut pokok perkara, demikian pula eksepsi tentang adanya hal baru yang seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum luar biasa adalah bukan materi eksepsi sebab adalah hak setiap pihak berperkara untuk menggunakan upaya hukum tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengabulkan eksepsi Terbantah. Majelis tingkat banding berpendapat bahwa seluruh eksepsi yang diajukan Terbanding semula Terbantah adalah tidak beralasan dan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah II maupun alasan perlawanan eksekusi, ternyata masih mempersoalkan tentang kepemilikan objek sengketa, Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama bahwa kepemilikan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam putusan perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pdt.G/2014/PN Bjb tanggal 22 Desember 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PDT/2015/PN Bjn tanggal 1 April 2015 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/PDT/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan eksekusi;

Menimbang, keberatan menyangkut kekeliruan letak dan batas objek sengketa, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan objek eksekusi sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Konstatering tertanggal 7 Nopember 2019 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PN Bjb tanggal 31 Oktober 2019, demikian pula hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan setempat tertanggal 11 Pebruari 2020 dalam perkara Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb, maka keberatan tersebut dipandang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan yang diperkenankan dalam bantahan eksekusi pihak perkara, adalah alasan telah terlaksananya putusan atau terdapat kesepakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan dan keberatan tentang adanya kepalsuan terhadap alat bukti utama dalam putusan. Terhadap keberatan dugaan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 850 tahun 1983 atas nama Muhajir adalah palsu, sepanjang belum terdapat



putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap menyangkut dugaan palsu, maka keberatan tersebut tidak beralasan.

Menimbang, berdasarkan alasan pertimbangan diatas Majelis tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dalam pokok perkara dalam putusan tingkat pertama, terhadap pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga bantahan eksekusi ditolak seluruhnya. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020 dapat dipertahankan dengan perbaikan pada putusan menyangkut eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Pembantah II sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Pembanding semula Pembantah II yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 199 Rbg – 205 Rbg juncto Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkait dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.Bth/2019/PN Bjb tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan khusus mengenai eksepsi sehingga amar putusan selengkapya adalah :

#### **DALAM PROVISI**

- Menyatakan Tuntutan Provisi Pembantah tidak dapat diterima;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Terbantah seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang tidak benar;
- Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pembantah II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 yang terdiri dari Dr. GUSRIZAL, SH.M.Hum, sebagai Ketua Majelis Hakim, NURDIYATMI, SH dan ABDUL HALIM AMRAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 April 2020 Nomor 29/PDT/2020/PT BJM, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulianah, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

NURDIYATMI, SH,

ttd

H. ABDUL HALIM AMRAN, SH, MH

Hakim Ketua,

ttd

Dr. GUSRIZAL, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANAH, SH

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).